

PINJAM PAKAI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH



Kondisi bangunan kantor Markas PMI Basel dikeluhkan oleh para pengguna bangunan karena hampir semua atap seng plastik kanopi bocor. Akibatnya beberapa perlengkapan mengalami kerusakan dan barang-barang elektronik berupa komputer tidak dapat digunakan lagi.

“Bagaimana kita mau kerja kalau keadaan atap bangunannya sudah bocor semua, mau pindah ke mana,” keluh Sekretaris PMI Basel MM. Iskandar. Bangunan itu terletak di pinggir jalan utama Komplek Perkantoran Parit Tiga Bangka Selatan, tepatnya sekitar 100 meter dari Mesjid Agung, jujur saja sudah tidak bisa lagi ditempati karena bocor semua walaupun kelihatan memang gedungnya megah.

PMI sendiri sudah berusaha melaporkan kepada pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, namun sampai detik kemarin belum ada jawaban untuk memperbaikinya. Gedung itu juga sudah disaksikan langsung para pejabat PMI dari Provinsi Babel, dan mereka sampai geleng-geleng kepala miris. “Kok sampai begini keadaannya,” sebut dia.

Terakhir Iskandar mendapat informasi bahwa bangunan tersebut belum bisa direhabilitasi karena dananya belum ada, namun masuk aset Mesjid Agung Pemda Basel. “Terus terang kami selaku pemakai yang dijadikan Markas PMI Basel, apa adanya dulu, daripada tidak ada kantor sekretariat,” keluh Iskandar.

Walaupun megah kata dia, tapi kalau bocor di mana-mana mending mereka milih kantor yang kecil, tapi tidak bocor. “Asal tidak bocor,” harap Iskandar. Sementara saat harian ini mau mengkonfirmasi keluhan itu kepada pengurus Mesjid Agung yang juga pemilik aset rumah yang ditempati Markas PMI, mereka belum bisa dihubungi.

Sumber Berita:

Harian Babel Pos, Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Daerah, 10 Maret 2017.

- Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk pemanfaatan¹ Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Berdasarkan Pasal 1 huruf 34 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- Prinsip umum pelaksanaan pinjam pakai adalah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 153 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 154 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Mengenai jangka waktu pinjam pakai, dinyatakan dalam Pasal 155 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakaiⁱⁱ dapat mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 156 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Berdasarkan Pasal 157 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh
 - a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barangⁱⁱⁱ; dan
 - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang^{iv}.
 Perjanjian pinjam pakai tersebut paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 Selanjutnya, salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.
- Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) jo. Pasal 167 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dinyatakan bahwa selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

ⁱ Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Pasal 1 angka 32 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

ⁱⁱ Peminjam pakai merupakan Mitra Pemanfaatan untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai (Pasal 82 huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

ⁱⁱⁱ Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah (Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

^{iv} Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah (Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)